



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAROT HARJOKO;**
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gusti Haidir RT002/RW001, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan memilih menghadapi sendiri perkaranya, meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya tersebut;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAROT HARJOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan primair dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **JAROT HARJOKO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin : 28D3381403.
 - 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934.

Dipergunakan untuk penuntutan dalam berkas perkara lain yaitu an. KURNIA RAMADHAN Alias KOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam (yang sudah pudar).
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 085754228418.
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 082154715388.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JAROT HARJOKO** bersama-sama dengan saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib dan selanjutnya jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** yang beralamat di Jl. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah dan di toko terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Desa Mendalok, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang narkotika berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram selanjutnya 1 (satu) klip plastik trasparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib ketika saksi **SUGENG HARJONO** dan saksi **ABDUL HARIS** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mempawah telah melakukan penangkapan terhadap saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR**, kemudian dilakukan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwa saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan cara membeli dan menjual, menyerahkan yang asal narkoba jenis shabu diperoleh dari hasil pembelian oleh terdakwa **JAROT HARJOKO** sebagaimana barang bukti narkoba jenis shabu yang telah ditemukan sebelumnya di rumah yang di huni oleh saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** yaitu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram selanjutnya di kamar yang dihuni milik terdakwa **JAROT HARJOKO** di dalam rumah yang dihuni saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** lalu anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik trasparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram di saku kocek kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di belakang kamar tidur terdakwa **JAROT HARJOKO**. Selanjutnya saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah tersebut melakukan penyelidikan pada waktu itu terdakwa berada di toko terdakwa **JAROT HARJOKO** yang beralamat di Jl. Raya Desa Mendalok, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah lalu dilakukan pemanggilan terhadap warga aparat desa setempat yaitu saksi **MURKAN**, untuk mengetahui proses dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah terhadap terdakwa di toko tempat terdakwa bekerja, pada waktu penggerebekan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram** tersebut ditemukan dari saku kecil depan bagian kanan celana jeans pendek warna hitam milik terdakwa **JAROT HARJOKO** selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa Kepolisian Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara melakukan pembelian Narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan BOY (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah yaitu pada bulan September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya melakukan pembelian kembali pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira jam 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp 475.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Lalu benar terdakwa **JAROT HARJOKO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 yang biasa masuk ke dalam kamar saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** untuk memberikan narkotika jenis shabu dan menggunakannya, kemudian saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** menerima 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu setelah itu saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** menggunakannya sendiri dan menyisihkan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** ke dalam 1 (satu) plastik transparan yang kemudian terdakwa menyimpannya di bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB sdr. ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** untuk memesankan Narkotika jenis shabu dari terdakwa **JAROT HARJOKO** dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** menelepon terdakwa **JAROT HARJOKO** dan berkata “ada bahan kah om?” lalu dijawab terdakwa **JAROT HARJOKO** “ada” lalu diminta mengambil di celana yang tergantung di kamar belakang setelah itu dijawab saksi “oke om” dan mematikan teleponnya. Kemudian di kamar terdakwa **JAROT HARJOKO** telah diambil 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang ada dicelana terdakwa **JAROT HARJOKO**, setelah itu benar dimasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN lalu menyimpannya di saku sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP yang berada di garasi rumah terdakwa dan meninggalkannya untuk menunggu orang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



yang biasa memesan Narkotika jenis Shabu dengan dipanggil ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang mengambilnya. Lalu sekira jam 14.20 WIB datang anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** setelah itu terhadap terdakwa **JAROT HARJOKO**. Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan narkotika jenis shabu, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pakatnya dan dijual kepada saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** dan dijual kepada orang yang terdakwa sudah kenal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah bersama-sama dengan SUGENG HARJONO Penyidik Polres Mempawah melakukan penimbangan Narkotika Jenis Shabu dan ditandatangani oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah dan saksi KURNIA RAMADHAN Alias KOR terhadap barang bukti narkotika yaitu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram**, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**. Dan penimbangan Narkotika Jenis Shabu yang ditandatangani oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah dan terdakwa JAROT HARJOKO terhadap barang bukti narkotika yaitu 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram**.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah terhadap 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** yang kemudian diambil semuanya dengan cara dicurahkan ke dalam klip plastik dan di timbang dengan hasil berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak dan kemudian 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram; untuk 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram; selanjutnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram; untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories untuk mengetahui kandungan zat dengan hasil yang termuat dalam Laporan hasil Pengujian Nomor :LP-20.107.99.20.05.0904.K; Nomor :LP-20.107.99.20.05.0905.K; Nomor :LP-20.107.99.20.05.0907.K; dan Nomor :LP-20.107.99.20.05.0906.K tanggal 2 November 2020, sample kantong berisi kristal warna putih di duga shabu, yang dilakukan pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang melakukan pengujian dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Titis Khulyatun P, S.F., Apt, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh	: LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K; LP-20.107.99.20.05.0907.K; dan LP-20.107.99.20.05.0906.K
Pemerian	: Kristal warna putih
Identifikasi	: Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	: Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa **JAROT HARJOKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **JAROT HARJOKO** bersama-sama dengan saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib dan selanjutnya jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** yang beralamat di Jl. M. Thaha, RT 027/RW 002, Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah dan di toko terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Desa Mendalok, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang narkotika berupa 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** selanjutnya 1 (satu) klip plastik trasparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** dan 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.20 Wib ketika saksi **SUGENG HARJONO** dan saksi **ABDUL HARIS** yang merupakan anggota Kepolisian Resor Mempawah telah melakukan penangkapan terhadap saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR**, kemudian dilakukan penyidikan dan mendapatkan informasi bahwa saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan cara membeli dan menjual, menyerahkan yang asal narkotika jenis shabu diperoleh dari hasil pembelian oleh terdakwa **JAROT HARJOKO** sebagaimana barang bukti narkotika jenis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang telah ditemukan sebelumnya di rumah yang di huni oleh saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** yaitu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** selanjutnya di kamar yang dihuni milik terdakwa JAROT HARJOKO di dalam rumah yang dihuni saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** lalu anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik trasparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** di saku kocek kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di belakang kamar tidur terdakwa JAROT HARJOKO. Selanjutnya saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah tersebut melakukan penyelidikan pada waktu itu terdakwa berada di toko terdakwa **JAROT HARJOKO** yang beralamat di Jl. Raya Desa Mendalok, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah lalu dilakukan pemanggilan terhadap warga aparat desa setempat yaitu saksi MURKAN, untuk mengetahui proses dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh saksi anggota Kepolisian Resor Mempawah terhadap terdakwa di toko tempat terdakwa bekerja, pada waktu penggerebekan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram** tersebut ditemukan dari saku kecil depan bagian kanan celana jeans pendek warna hitam milik terdakwa **JAROT HARJOKO** selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa Kepolisian Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara melakukan pembelian Narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan BOY (Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah yaitu pada bulan September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya melakukan pembelian kembali pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira jam 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp 475.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Lalu benar terdakwa **JAROT HARJOKO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 yang biasa masuk ke dalam kamar saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** untuk memberikan narkotika jenis shabu dan menggunakannya, kemudian saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



KURNIA RAMADHAN Alias KOR menerima 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu setelah itu saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** menggunakannya sendiri dan menyisihkan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** ke dalam 1 (satu) plastik transparan yang kemudian terdakwa menyimpannya di bawah kasur springbed kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB sdr. ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** untuk memesan Narkoba jenis shabu dari terdakwa **JAROT HARJOKO** dengan harga Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** menelepon terdakwa **JAROT HARJOKO** dan berkata “ada bahan kah om?” lalu dijawab terdakwa **JAROT HARJOKO** “ada” lalu diminta mengambil di celana yang tergantung di kamar belakang setelah itu dijawab saksi “oke om” dan mematikan teleponnya. Kemudian di kamar terdakwa **JAROT HARJOKO** telah diambil 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang ada dicelana terdakwa **JAROT HARJOKO**, setelah itu benar dimasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN lalu menyimpannya di saku sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi KB 5796 BP yang berada di garasi rumah terdakwa dan meninggalkannya untuk menunggu orang yang biasa memesan Narkoba jenis Shabu dengan dipanggil ECI EMOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang mengambilnya. Lalu sekira jam 14.20 WIB datang anggota Kepolisian Resor Mempawah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** setelah itu terhadap terdakwa **JAROT HARJOKO**. Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan narkoba jenis shabu, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan dijual kepada saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** dan dijual kepada orang yang terdakwa sudah kenal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah bersama-sama dengan SUGENG HARJONO Penyidik Polres Mempawah melakukan penimbangan Narkoba Jenis Shabu dan ditandatangani oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah dan saksi **KURNIA RAMADHAN Alias KOR** terhadap barang bukti narkoba yaitu 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram**, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**. Dan penimbangan Narkotika Jenis Shabu yang ditandatangani oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah dan terdakwa JAROT HARJOKO terhadap barang bukti narkotika yaitu 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram**.

- Bahwa telah dilakukan penyisihan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 oleh HERWANTORO Penyidik Polres Mempawah terhadap 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan **berat brutto 0,23 (nol koma dua tiga) gram** yang kemudian diambil semuanya dengan cara dicurahkan ke dalam klip plastik dan di timbang dengan hasil berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak dan kemudian 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan **berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram; untuk 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan **berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram; selanjutnya 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan **berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram** yang kemudian diambil sedikit dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya lancip kemudian di masukkan ke dalam klip plastik dan ditimbang dengan hasil berat netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram; untuk dibawa ke Balai Besar POM Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories untuk mengetahui kandungan zat dengan hasil yang termuat dalam Laporan hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0904.K; Nomor: LP-20.107.99.20.05.0905.K; Nomor: LP-20.107.99.20.05.0907.K; dan Nomor :LP-20.107.99.20.05.0906.K tanggal 2 November 2020, sample kantong berisi kristal

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih di duga shabu, yang dilakukan pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang melakukan pengujian dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Titis Khulyatun P, S.F., Apt, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : masing-masing 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : LP-20.107.99.20.05.0904.K dan LP-20.107.99.20.05.0905.K; LP-20.107.99.20.05.0907.K; dan LP-20.107.99.20.05.0906.K

Pemerian : Kristal warna putih
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa **JAROT HARJOKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama tim Kepolisian Resor Mempawah terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib, di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari pengakuan Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah), yang menyatakan Narkotika jenis sabu yang ada pada Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) di dapat dari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram berikut 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 085754228418 dan 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 082154715388 dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih tersebut dari membeli dari Saudara Boy (DPO) di daerah Beting;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi IRWAN KUSWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama tim Kepolisian Resor Mempawah terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib, di toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari pengakuan Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah), yang menyatakan Narkotika jenis sabu yang ada pada Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) di dapat dari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram berikut 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 085754228418 dan 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 082154715388 dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih tersebut dari membeli dari Saudara Boy (DPO) di daerah Beting;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah ditangkap dalam perkara narkoba pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SUGENG HARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama tim Kepolisian Resor Mempawah terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib, di toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari pengakuan Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah), yang menyatakan Narkoba jenis sabu yang ada pada Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) di dapat dari Terdakwa, kemudian Saksi kembali melakukan pengeledahan terhadap rumah Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) di jalan M. Taha Rt.027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah yang juga dihuni oleh Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,38 gram di dalam saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim, kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa di toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib dan menemukan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram berikut 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 085754228418 dan 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 082154715388 dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,38 gram dan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 gram tersebut, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, tertanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani IPDA Herwantoro, penyidik pada satuan Res. Narkoba Polres Mempawah yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) berupa:
 - a. 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih memiliki berat brutto 0,23 gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih memiliki berat brutto 0,17 gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, tertanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani IPDA Herwantoro, penyidik pada satuan Res.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Mempawah yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih memiliki berat brutto 0,14 gram;
 - b. 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih masing-masing memiliki berat brutto 0,38 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0904.K; LP-20.107.99.20.05.0905.K; LP-20.107.99.20.05.0906.K dan LP-20.107.99.20.05.0907.K tanggal 2 November 2020 dari Badan POM RI di Pontianak yang disimpulkan bahwa contoh diatas mengandung metamfetamine (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib, di toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa, bermula ketika Terdakwa sedang berjualan sate di depan sebuah warung, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, yang mana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih berikut 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 085754228418 dan 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 082154715388 dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi dan diberitahukan bahwa polisi telah menangkap Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) dan telah pula menemukan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih di dalam saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang di temukan dalam saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket berisikan kristal warna putih tersebut dari Saudara Boy (DPO) di daerah Beting seharga Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per setengah gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket berisikan kristal warna putih tersebut, adalah selain untuk dipergunakan sendiri, juga Terdakwa jual dengan dibantu oleh Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sempat menerima telepon dari Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) yang menanyakan paket narkoba jenis shabu karena ada Saudara Eci Cemot (DPO) yang ingin memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas telepon Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian Terdakwa menjawab agar barangnya diambil sendiri di celana yang tergantung pada kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa yang disita polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin: 28D3381403;
- 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam (yang sudah pudar);
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 085754228418;
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 082154715388;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib, di toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari pengakuan Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah), yang menyatakan Narkoba jenis sabu yang ada pada Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa pertama-tama dilakukan pengeledahan kembali di rumah Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) di jalan M. Taha Rt.027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah yang juga dihuni oleh Terdakwa, dan ditemukan pada lokasi tersebut 1 (satu) klip plastik transparan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih di dalam saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib di toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, yang mana berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih berikut 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 085754228418 dan 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 082154715388 dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang di temukan dalam saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket berisikan kristal warna putih tersebut dari Saudara Boy (DPO) di daerah Beting seharga Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per setengah gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket berisikan kristal warna putih tersebut, adalah selain untuk dipergunakan sendiri, juga Terdakwa jual dengan dibantu oleh Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sempat menerima telepon dari Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) yang menanyakan paket narkoba jenis shabu karena ada Saudara Eci Cemot (DPO) yang ingin memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas telepon Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian Terdakwa menjawab agar barangnya diambil sendiri di celana yang tergantung pada kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba pada tahun 2015;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, tertanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani IPDA Herwantoro, penyidik pada satuan Res. Narkoba Polres Mempawah, diketahui satu paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari diri Terdakwa memiliki berat brutto 0,14 gram, kemudian dua paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa, masing-masing memiliki berat brutto 0,38 gram dan dua paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari diri Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing memiliki berat brutto 0,23 gram dan 0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0904.K; LP-20.107.99.20.05.0905.K; LP-20.107.99.20.05.0906.K dan LP-20.107.99.20.05.0907.K tanggal 2 November 2020 dari Badan POM RI di Pontianak diketahui empat paket serbuk kristal berwarna putih tersebut mengandung metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsideritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa JAROT HARJOKO** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa “sudah dimulai” artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan *perbuatan pelaksanaan* pada kejahatan tersebut, yang mana dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa “Permufakatan Jahat” didefinisikan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan primair Penuntut Umum yang mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan percobaan atau pemufakatan jahat yang dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada suatu perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tujuannya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui, penangkapan Terdakwa bermula dari ditangkapnya Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mengaku mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa, kemudian oleh petugas Kepolisian dilakukan penggeledahan kembali di rumah Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) di jalan M. Taha Rt.027/002 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah yang juga dihuni oleh Terdakwa, dan ditemukan pada lokasi tersebut 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih di dalam saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sempat menerima telepon dari Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) yang menanyakan paket narkotika jenis shabu karena ada Saudara Eci Cemot (DPO) yang ingin memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas telepon Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian Terdakwa menjawab agar barangnya diambil sendiri di celana yang tergantung pada kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 16:00 Wib di toko yang beralamat Jl. Raya Desa Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih berikut 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 085754228418 dan 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor sim card 082154715388 dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih yang di temukan dalam saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa dan 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan dari kocek/saku kecil depan bagian kanan celana yang di pakai oleh Terdakwa seluruhnya merupakan milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Boy (DPO) di daerah Beting seharga Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per setengah gramnya dengan tujuan selain untuk dipergunakan sendiri, juga untuk dijual kembali dengan bantuan dari Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, tertanggal 29 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani IPDA Herwantoro, penyidik pada satuan Res. Narkoba Polres Mempawah, diketahui satu paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari diri Terdakwa memiliki berat brutto 0,14 gram, kemudian terhadap dua paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari saku kocek kecil bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru yang tergantung di kamar tidur yang ditinggali oleh Terdakwa, masing-masing memiliki berat brutto 0,38 gram dan dua paket serbuk kristal berwarna putih yang ditemukan petugas kepolisian dari diri Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing memiliki berat brutto 0,23 gram dan 0,17 gram, yang mana terhadap empat paket tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0904.K; LP-20.107.99.20.05.0905.K; LP-20.107.99.20.05.0906.K dan LP-20.107.99.20.05.0907.K tanggal 2 November 2020 dari Badan POM RI di Pontianak, diketahui empat paket berisikan serbuk kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sempat menerima telepon dari Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) yang menanyakan paket narkotika jenis shabu karena ada Saudara Eci

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemot (DPO) yang ingin memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas telepon Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut kemudian Terdakwa menjawab agar barangnya diambil sendiri di celana yang tergantung pada kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan dikaitkan dengan hasil pengujian laboratorium Badan POM RI di Pontianak yang menyatakan dua paket berisikan serbuk kristal warna putih milik Terdakwa mengandung metamfetamine yang merupakan Narkoba jenis shabu, maka perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) melalui sambungan telepon untuk mengambil sendiri paket narkoba yang dimaksud di celana yang tergantung pada kamar Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Saudara Eci Cemot (DPO) dengan harga per pakatnya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), merupakan suatu perbuatan kerjasama antara Terdakwa dengan Saudara Kurnia (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menjual Narkoba jenis Shabu, sehingga dengan demikian terhadap sub unsur "permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi atau untuk reagensia diagnostik, selain itu juga diketahui Terdakwa telah mengetahui bahwa Narkoba jenis shabu merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa izin, sehingga dengan demikian terhadap sub unsur "secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh sub unsur dalam unsur kedua Pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua "**permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang masa waktu dan besaran dendanya (strafmaat) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin: 28D3381403;
- 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Kurnia Ramadhan Alias Kor, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada pembuktian perkara Terdakwa Kurnia Ramadhan Alias Kor;

- 1 (satu) klip plastik trasparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam (yang sudah pudar);
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 085754228418;
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 082154715388;

Oleh karena dalam persidangan, barang bukti tersebut terbukti sebagai barang objek kejahatan, barang tempat ditemukannya objek kejahatan dan barang yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi permufakatan jahatnya, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAROT HARJOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **“permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik transparan yang dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSEN yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,17 gram berikut kertas rokoknya;
 - 1 (satu) buah handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor sim card 089516753934;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna hijau dengan nomor polisi KB 5796 BP dengan nomor rangka : MH328D40DBJ381641 dengan nomor mesin: 28D3381403;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Kurnia Ramadhan Alias Kor;

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam (yang sudah pudar);
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 085754228418;
- 1 (satu) buah handphone android merek MI warna silver dengan nomor SIM card 082154715388;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Kamis, tanggal 25 Februari 2021** oleh kami, **EZRA SULAIMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIMAS WIDIANANTO, S.H.** dan **WIENDA KRESNANTYO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULFARIDA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **ENDRO ADI ANGGORO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIMAS WIDIANANTO, S.H.

EZRA SULAIMAN, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

Panitera Pengganti,

JULFARIDA, S.H. M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29